



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 106/PID/2015/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUSTAPA ALIAS GODANG ALIAS ADANG ALIAS ALANG BIN RONI;
Tempat lahir	:	Singkawang;
Umur / Tanggal lahir	:	51 Tahun / Tahun 1964;
Jenis kelamin	:	Laki – Laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Tanjung Batu Harapan Sakok Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SD Kelas 2 (Tidak Tamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak menjalani penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diterangkan mengenai haknya tersebut dan secara tegas terdakwa menyatakan bahwa ia akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 149/Pid.B/2015/PN Skw tanggal 29 September 2015 dalam perkara tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-24/II/SKW/08/2015 tanggal 3 Juli 2015 Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa MUSTAPA ALIAS GODANG ALIAS ADANG ALIAS ALANG BIN RONI pada hari RABU tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 14.45 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Pondok milik Sdr. ABDUL WAHID ALIAS ADUL di Jl. Tanjung Batu Harapan Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kartu jenis Cap Sah dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MUSTAPA ALIAS GODANG ALIAS ADANG ALIAS ALANG BIN RONI, sedang bermain judi bersama Sdr. HO THIAN PHIAN ALIAS APHIN, Sdr. BONG LI JU ALIAS ABOND dan Sdr. CHIN PHIN CONG ALIAS APIN (ketiganya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/perkara sudah inkrah). Terdakwa sedang bermain judi *jenis Cap Sah*, dengan menggunakan kartu Remi sebanyak 13 (tiga belas) kartu. Permainan judi jenis Cap Sah tersebut, diikuti oleh 4 (empat) orang pemain. Setelah kartu dikocok, masing – masing pemain menyusun kartu Remi ditangannya sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu, Kemudian setiap pemain diwajibkan untuk menyusun kartu yang berurutan minimal 3 kartu yang berurutan. Apabila tidak ada yang berurutan maka pemain tersebut akan membayar uang dengan jumlah yang paling besar yaitu membayar Rp. 60.000,-. Apabila dapat menyusun kartu dengan berurutan dan jumlahnya kartu yang berurutan tersebut jumlahnya paling besar maka pemain tersebutlah yang akan menang, tetapi jika jumlah angkanya kecil maka dinyatakan kalah. Dan apabila kalah jumlah nya akan tetapi kartu yang berurutan hidup / bisa menyusun 3 buah kartu maka pemain tersebut hanya membayar Rp. 10.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam permainan judi ini, para pemain untuk sekali permainan bertaruh antara Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pasangan minimal kode 1 sampai dengan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk pasangan maksimal dengan kode 6, tergantung kesepakatan para pemain.

Bahwa dalam permainan judi dengan menggunakan kartu Remi, kemenangan pemain digantungkan pada factor keberuntungan semata. Terdakwa menggunakan kesempatan untuk bermain judi menggunakan kartu Remi dikarenakan permainan tersebut sebagai mata pencaharian mereka. Di dalam permainan judi *jenis Cap Sah* tersebut, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa MUSTAPA ALIAS GODANG ALIAS ADANG ALIAS ALANG BIN RONI tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa MUSTAPA ALIAS GODANG ALIAS ADANG ALIAS ALANG BIN RONI pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan KESATU diatas, *telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi jenis Cap Sah*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MUSTAPA ALIAS GODANG ALIAS ADANG ALIAS ALANG BIN RONI, sedang bermain judi bersama Sdr. HO THIAN PHIAN ALIAS APHIN, Sdr. BONG LI JU ALIAS ABOND dan Sdr. CHIN PHIN CONG ALIAS APIN (ketiganya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/perkara sudah inkrah). Terdakwa sedang bermain judi *jenis Cap Sah*, dengan menggunakan kartu Remi sebanyak 13 (tiga belas) kartu. Permainan judi jenis Cap Sah tersebut, diikuti oleh 4 (empat) orang pemain. Setelah kartu dikocok, masing – masing pemain menyusun kartu Remi ditangannya sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu, Kemudian setiap pemain diwajibkan untuk menyusun kartu yang berurutan minimal 3 kartu yang berurutan. Apabila tidak ada yang berurutan maka pemain tersebut akan membayar uang dengan jumlah yang paling besar yaitu membayar Rp. 60.000,-. Apabila dapat menyusun kartu dengan berurutan dan jumlahnya kartu yang berurutan tersebut jumlahnya paling besar maka pemain tersebutlah yang akan menang, tetapi jika jumlah angkanya kecil maka dinyatakan kalah. Dan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah jumlah nya akan tetapi kartu yang berurutan hidup / bisa menyusun 3 buah kartu maka pemain tersebut hanya membayar Rp. 10.000,-.

Dalam permainan judi ini, para pemain untuk sekali permainan bertaruh antara Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pasangan minimal kode 1 sampai dengan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk pasangan maksimal dengan kode 6, tergantung kesepakatan para pemain.

Bahwa dalam permainan judi jenis Cap Sah tersebut, kemenangan pemain digantungkan pada factor keberuntungan semata. Di dalam permainan judi *jenis Cap Sah* tersebut, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa MUSTAPA ALIAS GODANG ALIAS ADANG ALIAS ALANG BIN RONI tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 15 September 2015 telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MUSTAPA ALIAS GODANG ALIAS ADANG ALIAS ALANG BIN RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk bermain judi "
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MUSTAPA ALIAS GODANG ALIAS ADANG ALIAS ALANG BIN RONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 September 2015 Nomor 149/Pid.B/2015/PN Skw yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAPA ALIAS GODANG ALIAS ADANG ALIAS ALANG BIN RONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MUSTAPA ALIAS GODANG ALIAS ADANG ALIAS ALANG BIN RONI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak pernah menerima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk berita acara pemeriksaan di-muka sidang, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang No 149/Pid.B /2015/PN Skw tanggal 29 September 2015 berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang No 149/PID.B /2015/PN Skw tanggal 29 September 2015 dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka demi kepastian hukum, maka Terdakwa haruslah ditetapkan untuk ditahan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang No 149/ PID.B /2015/PN Skw tanggal 29 September 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa untuk ditahan ;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 oleh kami Retno Pudyaningtyas, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis , Eddy Wibisono, SH., SE., MH., Msi dan Drs. Amin Sembiring, SH., MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor 106/PID/2015/PT PTK tanggal 26 Oktober 2015 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan serta dibantu Tulus Suwarso, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

T t d

T t d

Eddy Wibisono, SH., SE., MH., Msi.

Retno Pudyaningtyas, SH

T t d

Drs. Amin Sembiring, SH., MH.

Panitera Pengganti,

T t d

Tulus Suwarso, SH

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
WAKIL PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP. 19620202 198603 1 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)